



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan atau/ rumah tangga miskin rawan pangan diperlukan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Organisasi Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

AK

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, bencana alam, bencana sosial dan harga serta keadaan darurat.
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serta cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kabakaran, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk : suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera diatasi.
16. Rumah Tangga Miskin Rawan Pangan adalah Rumah Tangga Miskin yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sisoal (DTKS) dan mengalami kondisi rawan pangan.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksud untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka mengantisipasi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan sebagai:
 - a. Meningkatkan pengediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. Sebagai instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari harga pasar; dan
 - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah rumah tangga di Kabupaten Konawe Kepulauan yang mengalami rawan pangan akibat :

- a. bencana alam;
- b. bencana sosial;
- c. keadaan darurat; dan/atau
- d. rumah tangga miskin rawan pangan.



BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pelaksana Kabupaten Konawe Kepulauan yang beranggotakan unsur dari :
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - f. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Tim Pelakasana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha.



BAB V
PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan melalui kegiatan :


- a. pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
- c. penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Kedua

Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan oleh Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara.
- (2) Kualitas Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar butir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu Harga Pembelian Pemerintah (HPP).



Bagian Ketiga
Pengelolaan Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan oleh Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara
- (2) Pengelolaan Beras Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk mempertahankan dan memelihara kualitas Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
- (3) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum tersalurkan kepada penerima sasaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa Stock cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam bencana.
- (4) Pengelolaan beras cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perum BULOG Kantor Kanwil Sulawesi Tenggara.

Bagian Keempat
Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 8


- (1) Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati atau usulan Camat.
- (2) Penyaluran Beras Cadangan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

Dr. P.

- a. Bupati Konawe Kepulauan memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menyalurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada rumah tangga yang terdampak bencana alam, bencana sosial, keadaan daryat, dan/ atau rumah tangga miskin rawan pangan;
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menugaskan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan identifikasi terhadap rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana perintah Bupati Konawe Kepulauan;
- c. Tim Pelaksana Kabupaten melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan melampirkan data dan Informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan Beras Cadangan Pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bupati Konawe Kepulauan dan meminta persetujuan untuk penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. Setelah mendapatkan persetujuan Bupati Konawe Kepulauan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Kantor Kanwil Sulawesi Tenggara untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan permintaan;
- f. Setelah permohonan Delivery Order beras disetujui oleh Perum BULOG Kantor Cabang Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan Tim Pelaksana Kabupaten untuk menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada desa/lurah lokasi sasaran dan;

af

- g. Kepala Desa/Lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada rumah tangga sasaran di kantor desa/kelurahan.
- (4) Porsedur penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Kepala desa/lurah lokasi bencana melaporkan data rumah tangga dan jumlah jiwa yang terkena dampak bencana kepada Camat;
 - b. Atas dasar laporan kepada desa/lurah lokasi bencana, Camat mengajukan permohonan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bupati Konawe Kepulauan dengan tembusan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan Konawe Kepulauan dengan melampirkan data nama dan alamat rumah tangga calon penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Bupati Konawe Kepulauan memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran yang disusulkan Camat;
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan selaku penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menugaskan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan verifikasi terhadap rumah tangga calon penerima bantuan yang dilaporkan oleh Camat untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan beras cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - e. Tim Pelaksana Kabupaten melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga beserta data jiwa calon penerima bantuan beras cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati Konawe Kepulauan;



- g. Setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe Kepulauan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan mengajukan permohonan kepada Ferum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara untuk mengeluarkan Delivery Order beras kepada Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Setelah permohonan Delivery Order beras disetujui oleh Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada kepala Desa/Lurah lokasi sasaran; dan
- i. Kepala Desa/Lurah lokasi sasaran menyalurkan dan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada rumah tangga sasaran di kantor Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Penyaluran beras Cadangan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten sampai Kantor Desa/Kelurahan lokasi bencana sebagai titik bagi.
- (2) Biaya operasional penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari gudang beras Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 10

- (1) Penyerahan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari gedung Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang.
- (2) Penyerahan bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan kepada desa atau lurah.
- (3) Penyerahan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan diketahui oleh Camat.

- (4) Penyerahan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan oleh Kepala desa atau lurah kepada rumah tangga sasaran harus dibuatkan Tanda Terima berupa daftar nama dan alamat penerima yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga Rumah Tangga Penerima Sasaran.

BAB VI

PELEPASAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 11

- (1) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengelohan, penukaran, atau hibah.
- (3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan bagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Perum BULOG Kanwil Sulawesi Tenggara.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Kepulauan melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
 - a. Pembiayaan pengadaan beras cadangan pangan;
 - b. Pengelolaan dan pemeliharaan beras cadangan pangan;
 - c. Identifikasi dan verifikasi calon penerima sasaran;

- d. Penyaluran beras cadangan pangan;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kabupaten dan honorarium panitia kegiatan; dan
- f. Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lainnya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati Konawe Kepulauan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Pengawas terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan selaku Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara berkala.
- (4) Perum BULOG Kantor Cabang Kendari sebagai pelaksana pengelolaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bupati Konawe Kepulauan c.q Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Kepulauan secara berkala.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara

Pada tanggal 30..APRIL 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NOI	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Dinas Ketapung		
4	SAGIAN HUKUM		


AMRULLAH

Diundangkan di Langara

Pada tanggal 30..APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 8.